



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL DI LOMBOK TENGAH

Syamsul Hidayat¹, L. Saipudin², Ruli Ardiansyah³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : syamsulhidayat@unram.ac.id

Informasi Artikel

Article History :
Dikirim tanggal : 28 Januari 2023
Revisi Pertama : 28 Januari 2023
Dipublikasikan : 31 Januari 2023

Kata Kunci :

- Peran Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Kekerasan Seksual

Abstrak

Di NTB banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menjadi hal yang perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual di Lombok Tengah perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa terutama dari kekerasan seksual dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual ini.

A. Pendahuluan

Situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk, hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan yang diberikan oleh pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru, yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita ketahui, di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan yang diberikan oleh pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga diberikan

terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menjadi hal yang perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anakanak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Oleh sebab itu tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran Peran Masyarakat dalam upaya pencegahan terutama dari peran Peran Masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual di Lombok Tengah perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: "Penyuluhan Hukum Mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lombok Tengah".

B. Metode pengabdian

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan oleh tim dosen dari universitas mataram dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian

materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka mendorong upaya penyelenggaraan perlindungan anak di daerah sampai ke tingkat desa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat yang kuat untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam sistem perlindungan anak. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam sub sistem perlindungan anak. Lingkungan di sekitar anak perlu didorong untuk menjadi lingkungan yang dapat membentengi anak dari kekerasan yang mungkin bisa menimpa anak. Oleh sebab itu, masyarakat dan keluarga perlu diberikan pemahaman yang kuat akan pengetahuan mengenai perlindungan anak agar dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram di Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Baik dalam upaya pencegahan maupun dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Kantor Camat Praya Barat yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala desa dan kepala dusun yang ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Praya Barat yaitu Desa Batujai, Desa Penujak, Desa Bonder.



Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa terutama dari kekerasan seksual dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual ini.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai peran masyarakat dalam upaya perlindungan

anak dari kekerasan seksual di Lombok Tengah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di desa mereka. Hal tersebut telah diamankan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat mulai memahami peran mereka dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa terutama dari kekerasan seksual dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual ini.

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah mengajak desa untuk membangun sistem perlindungan anak di desa untuk melibatkan semua pihak dalam melakukan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual, baik dalam upaya pencegahan maupun dalam upaya penanganan anak pelaku dan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Laden Marpaung, "Pertanggungjawaban Pidana". Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan

Restorative Justice , Refki Aditama, Bandung, 2009.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2005.

Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005.

Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.